BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unfortunately, as is often the case in sociology, the more we research into a problem, the less clear out things become. Ungkapan terkenal dari Peter Aggleton yang sangat dikenal dalam kriminologi modern seolah menggambarkan kepada kita betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas.[1] Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (*possibility*) seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor kausa terjadinya kejahatan.

Sahetapy menyatakan bahwa masalah kausa kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.[2] Dari satu sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak zaman Orde Baru dahulu masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama pembangunan. Salah satu unsur dalam trilogi pembangunan yang didengung-dengungkan dahulu adalah ingin diwujudkannya usaha pembangunan nasional yaitu "terciptanya stabilitas nasional yang aman dan

[1] Peter Aggleton, dalam J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31
[2] *Ibid*

dinamis". Namun, sampai era reformasi dewasa ini pekerjaan tersebut tidak pernah selesai.

Adanya kondisi penegakan hukum yang mewujudkan stabilitas nasional tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dengan adanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis itu akan memungkinkan negara dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Dalam kenyataannya usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut terdapat kendala-kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri.

Salah satu kendala atau hambatan itu adalah perilaku individu atau sekelompok individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materiil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi. Bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi, semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa

modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum.[3]

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif, seperti: para pelaku (*daders*), para korban, pembuat undang-undang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminalitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun menangani suatu tindak kejahatan, perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan kepada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen dalam tindak pidana. Si korban tidak hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil yang dikehendaki hukum pidana materiil.

Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan meluas terpadu". Menurut beliau, segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut

[3] Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 58

proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.[4] Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan, terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu tindak pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan *ansich* ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.

[4] Arief Gosita, 1986, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 8

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 memberi banyak dampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Sejak saat itu angka anak putus sekolah semakin meningkat. Banyak keluarga yang kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena naiknya harga kebutuhan pokok. Sehingga akhirnya para orang tua mendorong anak-anaknya untuk ikut bekerja guna menambah penghasilan. Hal itu juga merupakan faktor pendorong anak putus sekolah, karena anak yang bekerja mencurahkan sebagian besar tenaga dan perhatiannya kepada pekerjaannya, sehingga kegiatan sekolah terbengkalai.

Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal menyebabkan banyak anak yang bekerja di sektor informal yang pada umumnya banyak mengandung risiko. Anak bekerja sebenarnya bukanlah merupakan masalah yang buruk selama anak tersebut melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak dalam waktu yang lama. Sehingga anak masih tetap memiliki waktu untuk bermain, belajar, dan hak mereka untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan kesejahteraan terpenuhi. Pekerjaan yang dilarang oleh masyarakat dan juga dunia adalah pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja anak. Hal ini mengarah pada perdagangan anak, terutama anak perempuan yang akhir-akhir ini marak dibicarakan dan menjadi perhatian regional dan global.

Perdagangan anak atau dengan istilah lain *trafficking* merupakan hal yang tidak dapat ditolerir lagi karena telah merampas hak-hak anak. Anak khususnya anak perempuan yang menjadi korban *trafficking* ini telah dirampas hak-haknya secara paksa untuk kepentingan orang yang mengambil

keuntungan dari mereka. Menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, ada beberapa jenis pekerjaan yang tergolong pekerjaan terburuk untuk anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan, serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Anak-anak yang menjadi korban pada umumnya diambil dari keluarga miskin, dari pedesaan di daerah-daerah terpencil dan kehidupan masyarakatnya tergolong ekonomi ke bawah, masyarakat yang patriarkal (sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga) dengan status pendidikan yang rendah. Korban *trafficking* atau perdagangan anak ini biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau di

luar negeri. Meskipun sulit untuk memperkirakan jumlah yang menjadi korban, namun *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan di Indonesia 8.000.000 anak di bawah usia 15 tahun telah bekerja. Jumlah anak yang dilacurkan tidak diketahui secara pasti, namun jumlah pelacur anak diperkirakan mencapai 40.000 sampai dengan 70.000 anak di bawah umur 18 tahun atau meliputi 30% dari jumlah total pelacur di seluruh wilayah Indonesia (UNICEF 1998).[5]

Indonesia dalam *Trafficking in Persons Report* bulan Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commission on Asia Pasific/ESCAP*) ditempatkan pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam "jumlah yang besar", pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan "standar-standar minimum" serta tidak/belum melakukan "usaha-usaha yang berarti" dalam memenuhi standar-standar tersebut.[6]

Menurut data terbaru yang diperoleh dari UNICEF, bahwa banyak anak Indonesia yang terancam diperdagangkan untuk eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan melanggengkan terjadinya *trafficking* perempuan dan anak. Faktor-faktor tersebut antara lain:

---

[5] Anonim, 2002, *RAN Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak Tahun 2003-2007*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Draft 4, Jakarta, hlm. 2

[6] *Ibid*

1. Semakin meluasnya kemiskinan dan besarnya pengangguran.
2. Rendahnya kesadaran akan persoalan *trafficking*.
3. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku *trafficking*.
4. Lemahnya pemahaman individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah tentang tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan anak.
5. Cara pandang bahwa perempuan adalah objek komoditas, khususnya pada perempuan ditandai dengan maraknya pornografi.
6. Ideologi patriarki dengan sistem nilai yang "*phallosentris*" (sistem nilai yang mengacu terhadap kepentingan seksual laki-laki).
7. Adanya perkembangan teknologi informasi dalam konteks globalisasi.
8. Adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak.
9. Adanya wisata sek (*sex tourism*).[7]

Dengan beragamnya faktor pendorong terjadinya *trafficking* hendaknya pemerintah dengan cepat mengambil tindakan untuk menekan angka *trafficking* melalui penanganan yang menyeluruh, terpadu, serta terkoordinasi dengan baik dan melibatkan semua pihak. Mulai dari keluarga termasuk korban, aparat mulai dari desa sampai tingkat nasional, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Yogyakarta**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?

[7] Anonim, *RAN Penghapusan...., Op. Cit*, hlm. 3

2. Kendala-kendala apakah yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Memberi wawasan bagi penulis mengenai anak sebagai korban eksploitasi seksual, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta, yang diharapkan dalam penerapannya mampu efektif untuk memberantas tindak pidana eksploitasi terhadap anak, tidak bertentangan dengan asas hukum yang ada, dengan

tetap memperhatikan perlakuan yang adil di muka hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual.

3. Bagi Masyarakat

   Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian tentang eksploitasi seksual anak. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Gst Ngr Bgs Indra Surya Dharma pada tahun 2005 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul "Peraturan Perundang-undangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Trafficking Anak Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual". Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

   "Apakah peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap trafficking anak untuk tujuan eksploitasi seksual?"

2. Penelitian yang dilakukan oleh Johanalis Hari Pramesti pada tahun 2006 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta dengan judul "Peran Aparat Penegak Hukum Mengatasi Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Yogyakarta". Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

"Bagaimana peran aparat penegak hukum mengatasi anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial?"

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indriasti Dewi Wardani pada tahun 2006 dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul "Penanganan Perkara Pidana di tingkat Kepolisian Terhadap Pelaku Perdagangan Anak Terkait Dengan Eksploitasi Seksual". Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
   a. Bagaimana penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian terhadap pelaku perdagangan anak terkait dengan eksploitasi seksual?
   b. Langkah-langkah apakah yang dilakukan polisi dalam penanganan perkara pidana tentang perdagangan anak?

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas mengacu pada penanganan dan peran aparat penegak hukum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengacu kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan perlindungan dari segi hukum terhadap korban tindak pidana.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Eksploitasi adalah pendayagunaan, pengusahaan, pemanfaatan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri.
4. Seksual adalah sesuatu yang berkenaan dengan seks.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Eksploitasi Seksual Anak adalah pendayagunaan, pengusahaan, pemanfaatan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri sesuatu yang berkenaan dengan seks terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e) Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

f) Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

g) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

h) Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wancara langsung terhadap narasumber penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan tulisan mengenai masalah yang diteliti

4. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

5. Narasumber Penelitian

   Narasumber dalam penelitian ini adalah:

   a. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
   b. Polisi pada Polresta Yogyakarta
   c. Pakar Hukum Pidana
   d. Staf/Anggota/Pegiat pada Lembaga-lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan

6. Metode Analisis

   Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah berdasarkan kualitas dan kebenarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
   b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
   c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam

beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta. Adapun uraian pada bab ini meliputi tindak pidana eksploitasi seksual, macam tindak pidana eksploitasi seksual, asas dan tujuan perlindungan anak, serta perdagangan anak (*trafficking*). Pada akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta, serta kendala-kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan

sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN